



PUTUSAN

Nomor : 627 / PID / 2013 / PT.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “
PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : SULASTRI Alias BU ERLYN Binti SAPI'I ;
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur / tanggal lahir : 50 Tahun / 30 Juni 1961 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Tambak Adi DKA 65 RT. 003/RW.009, Desa Tambak Rejo, Surabaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pemilik Pitrad ERLYN Jalan Pandegiling 320 Surabaya ;

Terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya No. 627/ Pen.Maj/2013/PT.Sby, tanggal 13 Nopember 2013 serta berkas perkara No. 1346/Pid.B/2013/ PN.Sby, dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perk. : PDM-116/Ep.2/05/2013, tanggal 30 Mei 2013, terdakwa di dakwa sebagai berikut :

Kesatu :


Bahwa terdakwa SULASTRI ALIAS BU ERLYN BINTI SAPI'I pada hari Senin tanggal 06 Februari 2012 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada

bulan

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan kesatu, maka pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi kurang sependapat mengenai pidana yang dijatuhkan, karena terlalu ringan mengingat terdakwa disamping membuka praktek pijat juga membiarkan para tamu melakukan perbuatan cabul yang dapat mencoreng tempat-tempat pijat tradisional, serta agar terdakwa menjadi jera sehingga tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 Juli 2013 No. 1346/Pdi.B/2013/PN.Sby, harus diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga cukup adil apabila terdakwa dipidana seperti tersebut dalam amar putusan ini ;


Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Mengingat Pasal 296 KUHP, dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan Per Undang-Undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 25 Juli 2013 No.1346/Pid.B/2013/PN. Sby, yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan



Dipindai dengan CamScanner



1. Menyatakan terdakwa : SULASTRI al. BU ERLYN Binti SAPPi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
" Menyediakan tempat untuk perbuatan cabul " ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handbody ;
 - 1 (satu) buah tisu basah ;
 - 1 (satu) buah buku tamu warna hijau dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 2 (dua) lembar uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
 - uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;dirampas untuk Negara ;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara didua tingkat Peradilan, ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari : K A M I S, tanggal 19 Desember 2013 oleh kami :
R. NOHANTORO, SH, selaku Ketua Majelis, M. JUSRAN THAWAB, SH.MH.
dan SOEBAGIO WIRO SOEMARTO, SH. MHum. masing - masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim - Hakim

Anggota,

Dipindai dengan CamScanner




Anggota, dan dibantu DJOEMEDI WHALOEJO, SH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim- Hakim Anggota,



M. JUSRANTAWAB, SH. MH.

Ketua Majelis,


R. NOHANTORO, SH.


SOEBAGIO WIRO SOEMARTO, SH. MHum.

Panitera Pengganti,


DJOEMEDI WHALOEJO, SH.

Dipindai dengan CamScanner